



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung Kode Pos 56281
Telepon/Faximili (0293) 4901569 Surat Elektronik : dprkplh.temanggung@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/77 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

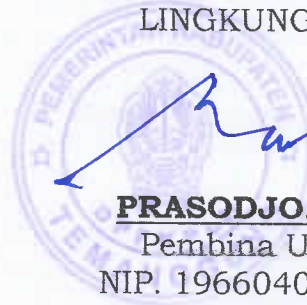
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:

- a. Perencanaan tahunan;
- b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP,



PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196604021989031013

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Lampiran: Keputusan Bupati Temanggung
Nomor 050/77 Tahun 2025 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung Tahun
2025-2029

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
A	TUJUAN				
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA_{Titik\ Pantau} = \sum I_i$ dimana: w = faktor pembobot, I = sub-indeks (Q-Nilai) Nilai IKA pada satu titik pantau merupakan penjumlahan nilai Sub-Total pada satu titik pantau. Q-Nilai (sub Indeks) dihitung menggunakan persamaan kurva sub-indeks pada Lampiran III yang disesuaikan dengan kisaran konsentrasi untuk masing-masing parameter. Nilai Sub-Total masing-masing parameter = Q-Nilai x Faktor Pembobot (w). Nilai IKA di suatu	Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan indeks kualitas air berbasis formulasi dari National Sanitation Foundation - Water Quality Index (NSF - WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui pengambilan keputusan dengan metode Delphi. Tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup.	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
			wilayah administrasi merupakan rata-rata dari nilai IKA pada seluruh titik pantau di wilayah administrasi tersebut		
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - (50/0,99 (IINA-0,01))$ $IINA = (Indeks NO2 + Indeks SO2 + Indeks PM2.5)/3$ $Indeks (SO2, NO2 dan PM2.5) = Konsentrasi Rata - rata Tahunan (SO2, NO2 dan PM2.5)/Baku Mutu Udara Ambien Tahunan (SO2, NO2 dan PM2.5)$ Baku mutu udara ambien Tahunan sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	IKU adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu udara di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Perhitungan nilai IKU dilaksanakan berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
B	SASARAN				
1	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	a. Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Perhitungan nilai rata-rata capaian indikator program dalam penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan menjumlahkan seluruh capaian masing-masing indikator program, kemudian dibagi dengan jumlah indikator yang digunakan	Menilai capaian pembangunan infrastruktur terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Temanggung	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan	Penurunan Emisi GRK (IUP)	pprk.bappenas.go.id/aksara Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon	Menghitung seberapa besar jumlah emisi gas rumah kaca (seperti CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O) yang	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
	pengendalian dampak perubahan iklim		dan berketahanan iklim yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi	berhasil dikurangi melalui suatu kegiatan mitigasi, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, penghijauan, pengelolaan limbah, dan lainnya.	
3	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	a. Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM diambil rata-rata hasil SKM Bagian. Dengan rumus $SKM = (\text{total nilai per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$. Hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM \times 25$	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
		b. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				Temanggung setiap setahun sekali	
C	PROGRAM				
1	Meningkatnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase jumlah TPS 3R	Jumlah TPS3R dibagi jumlah total desa dan kelurahan dikalikan 100%	Mengukur capaian pembangunan dan operasionalisasi TPS 3R sebagai bagian dari infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Temanggung. Persentase ini dihitung untuk mengetahui jumlah TPS 3R berbanding dengan jumlah seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung serta untuk pemantauan operasional TPS 3R	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
2	Meningkatnya hunian layak	a. Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	Jumlah Rusunawa yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dibagi jumlah Rusunawa di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	Mengukur proporsi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang pengelolaannya memenuhi kriteria standar pelayanan, administratif, teknis, dan keberfungsian sosial secara optimal. Tujuan indikator kinerja antara lain untuk menilai efektivitas pengelolaan Rusunawa oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari evaluasi kinerja penyediaan dan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				pengelolaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian layak. Landasan hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	
		b. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani dibagi jumlah seluruh rumah korban bencana dikalikan 100%	Mengukur tingkat pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya warga negara yang menjadi korban bencana, untuk memperoleh hunian yang layak pasca bencana, sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor perumahan. Indikator ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, serta Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018, yang mengatur kewajiban pemerintah	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman bagi korban bencana	
		c. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	Jumlah rumah terkena relokasi yang tertangani dibagi jumlah seluruh rumah yang terkena relokasi dikalikan 100%	Mengukur peran atas pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban memberikan fasilitas hunian layak bagi warga negara yang direlokasi akibat pelaksanaan program pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, penataan kawasan kumuh, atau mitigasi risiko bencana. Indikator ini merupakan bagian dari pelaksanaan SPM bidang perumahan yang berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan rumah layak huni bagi warga yang direlokasi sebagai bagian dari pelaksanaan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
3	Meningkatnya kawasan permukiman	a. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	Mengukur jumlah rumah tangga di Kabupaten Temanggung yang memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi fisik bangunan, kecukupan ruang, maupun akses terhadap prasarana dasar. Indikator ini penting dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan perumahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
		b. persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	Luasan kawasan kumuh yang tertangani dibagi luas seluruh kawasan kumuh dikalikan 100%	Mengukur capaian penanganan kawasan kumuh berdasarkan luas kawasan yang berhasil ditangani dibandingkan dengan total luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
		c. Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Jumlah Akumulasi Penanganan RTLH dari Tahun 2020-2025 dibagi jumlah RTLH Tahun 2020 dikalikan 100%	Mengukur tingkat capaian penanganan rumah tidak layak huni melalui berbagai program (BSPS, RST, Dana Desa, APBD, CSR, dll) dibandingkan dengan total jumlah RTLH yang telah terdata. Indikator ini mendukung Program Prioritas Nasional 2025-2029 untuk pembangunan dan renovasi 3 juta rumah	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
		d. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100%	Mengukur persentase Kepala Keluarga (KK) yang memiliki rumah sendiri dibandingkan dengan total jumlah KK, sebagai cerminan tingkat kemandirian dan ketercukupan perumahan. Indikator ini untuk memantau backlog perumahan di Kabupaten Temanggung	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
4	Terselesainya sengketa tanah garapan	Persentase reforma agraria yang difasilitasi	Jumlah tanah yang sudah difasilitasi dalam program reforma agraria dibagi jumlah tanah yang direncanakan untuk difasilitasi dalam tahun n dikalikan 100%	Mengukur capaian fasilitasi reforma agraria dibandingkan dengan target atau potensi subjek dan objek reforma agraria di Kabupaten Temanggung	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
5	Terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah	Persentase terfasilitasinya pelaksanaan	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah difasilitasi dibagi jumlah rencana	Mengukur tingkat keberhasilan fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
	untuk kepentingan umum	pengadaan tanah untuk kepentingan umum	pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikalikan 100%	kepentingan umum (seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dll)	
6	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	a. Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman dibagi Jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100 %	Mengukur persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang aman dan lumpur tinja telah disedot dan diolah di IPLT. Selain itu, akses sanitasi aman juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait air bersih dan sanitasi yang layak, aman, berkelanjutan.	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
		b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	Jumlah total warga negara yang terlayani dibagi jumlah total warga negara yang harus dilayani dikalikan 100 %	Mengukur cakupan penduduk di Kabupaten Temanggung yang mendapat layanan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan air limbah domestik secara layak dan berkelanjutan dari pemerintah daerah atau pihak penyedia layanan resmi. Indikator ini merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
7	Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup	a. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun dibagi jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang wajib ada dikalikan 100%	Mengukur tingkat kepatuhan dan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
		b. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup	Jumlah persetujuan UKL UPL, AMDAL, DPLH dan DELH yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan atau kegiatan/usaha yang mengajukan persetujuan dikalikan 100%	Menilai tingkat kepatuhan masyarakat atau pemangku kepentingan atas kegiatan dan/atau usahanya dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk keberlangsungan lingkungan hidup	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
8	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i)}$ dimana : TL : Tutupan lahan C : Koefisien kelas tutupan lahan	Metodologi perhitungan tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
		b. Luas lahan kritis tertangani	Akumulasi luas lahan kritis tertangani dalam Ha	Sebagai sarana pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air, serta upaya penanggulangan degradasi lahan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
		c. Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	Jumlah sumber mata air yang dilindungi dan dikelola dibagi jumlah sumber mata air yang teridentifikasi dikalikan 100%	Mengukur tingkat perlindungan dan pengelolaan mata air sebagai indikator keberlanjutan sumber daya air sebagai dasar menyediakan data untuk kebijakan konservasi sumber air	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
		d. Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Temanggung	Jumlah titik pantau kualitas air yang sudah dilaksanakan dibagi jumlah target titik pantau kualitas air di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	Menilai cakupan pemantauan kualitas air permukaan di wilayah Kabupaten Temanggung dalam upaya peningkatan pemantauan kualitas air berdasarkan peta DAS atau wilayah administratif	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
		e. Persentase titik pemantauan kualitas udara	Jumlah titik pantau kualitas udara ambien yang sudah dilaksanakan dibagi jumlah target titik pantau	Menilai cakupan pemantauan kualitas udara ambien secara spasial di wilayah Kabupaten	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
		ambien di Kabupaten Temanggung	kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	Temanggung dalam upaya peningkatan pemantauan kualitas udara berdasarkan jumlah kawasan di Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 2 kawasan peruntukan industri, 13 kawasan permukiman, 22 kawasan perkantoran, dan 14 jalan arteri sebagai kawasan transportasi	
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	Luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terpelihara dibagi luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	Mengukur luasan RTH publik kabupaten yang dirawat dan dipelihara secara optimal yang merupakan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Sebagai landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
10	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan	a. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dibagi target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dikalikan 100%	Mengetahui efektivitas dan cakupan pelaksanaan fungsi pengawasan lingkungan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
	Lingkungan Hidup (PPLH)			hidup. Sebagai landasan hukumnya antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		b. Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dibagi target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dikalikan 100%	Mengetahui cakupan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari air di wilayah kabupaten sebagai upaya dari pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
		c. Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dibagi target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dikalikan 100%	Mengetahui cakupan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari udara di wilayah kabupaten sebagai upaya dari pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
11	Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah yang mendapat predikat adiwiyata sampai dengan tahun berjalan dibagi jumlah sekolah di Kabupaten Temanggung (750 sekolah) dikalikan 100%	Mengukur peran sekolah dalam mengintegrasikan wawasan lingkungan dalam sistem manajemen, kurikulum, dan budaya sekolah untuk membina generasi yang peduli lingkungan. Sebagai landasan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				hukumnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah dan/atau madrasah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	
12	Meningkatnya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diperoleh dibagi jumlah usulan penghargaan bidang lingkungan hidup dikalikan 100%	Menilai capaian pemerintah daerah dalam mendorong peran serta masyarakat dan lembaga dalam pelestarian lingkungan untuk mengukur keberhasilan pembinaan dan fasilitasi penghargaan oleh pemerintah daerah	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
13	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%	Mengukur tingkat respons pemerintah daerah terhadap laporan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan serta menilai efektivitas sistem pengaduan dan penanganan masalah lingkungan di Pemerintah Kabupaten Temanggung	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
14	Meningkatnya pengelolaan persampahan	a. Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah	Jumlah sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dibagi jumlah total timbulan sampah dikalikan 100%	Mengukur efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung melalui fasilitas pengolahan yang tersedia serta menilai persentase sampah yang benar-benar diproses (diolah) dibandingkan dengan total sampah yang dihasilkan. Sebagai landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah	DPRKPLH Kabupaten Temanggung
		b. Persentase sampah yang terkelola	Jumlah sampah terkelola dibagi jumlah total timbulan sampah dikalikan 100%	Mengukur efektivitas sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung serta menilai seberapa besar sampah yang sudah mendapat penanganan sesuai standar. Sebagai landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah	
		c. Cakupan Pelayanan persampahan	Jumlah desa dan kelurahan yang terlayani dibagi jumlah total desa dan kelurahan dikalikan 100%	Mengukur seberapa luas cakupan layanan pengelolaan sampah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung	DPRKPLH Kabupaten Temanggung

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013